

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia dan dunia menunjukkan tren yang semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba), dengan menekankan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, pendanaan dan pembiayaan syariah menjadi instrumen utama yang menopang operasional lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan.¹

Pendanaan syariah merupakan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan berdasarkan akad-akad syariah, seperti wadiah dan mudharabah. Dana yang terhimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan melalui mekanisme pembiayaan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional, hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pendanaan tidak semata-mata bersifat kreditur-debitur, melainkan sebagai

¹ Lisa Wahyuni, “Kolaborasi Strategis dan Tata Kelola Inklusif untuk Akselerasi Ekosistem Perekonomian Syariah Nasional,” *Indonesia Economic Journal*, Vol. 1, No. 2 (2025), h. 3139.

mitra usaha yang saling berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan akad. Hal ini mencerminkan nilai dasar ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan muamalah.²

Sementara itu, pembiayaan syariah merupakan penyaluran dana kepada masyarakat untuk tujuan konsumtif maupun produktif dengan menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh. Pembiayaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial yang membedakannya dari pembiayaan konvensional.³

Dalam tataran teori, konsep pendanaan dan pembiayaan syariah telah dibahas secara komprehensif oleh para ulama fikih dan ekonomi Muslim dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah fikih muamalah. Konsep tersebut menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya,

² Frena Fardillah dkk, *Perbankan Syariah Indonesia* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), h. 81.

³ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, dan Ahmad Tohir, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi* (Boyolali: PT Nasya Expanding Management, 2025), h. 2-3

implementasi pendanaan dan pembiayaan syariah di lembaga keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, dominasi penggunaan akad tertentu khususnya murabahah serta meningkatnya risiko pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori dengan realitas praktik yang perlu dikaji secara lebih mendalam.⁴

Konteks operasional lembaga keuangan syariah, pendanaan dan pembiayaan merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan. Pendanaan syariah merupakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui akad-akad seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Dalam akad wadiah, lembaga keuangan berperan sebagai penerima titipan yang berkewajiban menjaga serta mengembalikan dana nasabah, sedangkan dalam akad mudharabah, hubungan yang terjalin merupakan kemitraan usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal.⁵

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai kreditur dan debitur, dalam sistem syariah hubungan tersebut bersifat kemitraan (*partnership*) yang menekankan prinsip risk

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 45-46.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2024), h.35.

sharing (berbagi risiko) dan profit sharing (berbagi keuntungan). Hal ini mencerminkan nilai dasar ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan secara merata. Dengan demikian, sistem pendanaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan.

Oleh karena itu, kajian mengenai pendanaan dan pembiayaan syariah: teori dan praktik menjadi sangat penting untuk memahami secara utuh konsep, mekanisme, serta implementasinya di lapangan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan pendanaan dan pembiayaan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangannya di masa depan. Dengan pemahaman yang baik, pendanaan dan pembiayaan syariah diharapkan mampu berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih relatif rendah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di

bidang keuangan syariah, serta kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi. Di sisi lain, meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) juga menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif serta inovasi produk dan layanan yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Penguatan integrasi antara aspek teoritis dan praktis dalam pendanaan dan pembiayaan syariah menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan industri keuangan syariah. Sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi transformasi digital dan dinamika ekonomi global. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi di lapangan dapat diminimalisir, sehingga sistem keuangan syariah tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijealaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep dan prinsip dasar pendanaan dan pembiayaan syariah menurut teori ekonomi Islam dan fikih muamalah?
2. Bagaimana mekanisme pendanaan dan pembiayaan syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam praktiknya?
3. Apa saja perbedaan antara pendanaan dan pembiayaan syariah dengan sistem konvensional, baik dari aspek akad, risiko, maupun orientasi tujuan?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendanaan dan pembiayaan syariah serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi umat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka tujuan penelitian pendanaan dan pembiayaan perbankan syariah : teori dan praktik yaitu :

1. Menganalisis konsep dan prinsip dasar pendanaan dan pembiayaan syariah berdasarkan teori ekonomi Islam dan fikih muamalah.

2. Menjelaskan mekanisme pendanaan dan pembiayaan syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam praktik operasionalnya.
3. Mengidentifikasi perbedaan antara pendanaan dan pembiayaan syariah dengan sistem konvensional, ditinjau dari aspek akad, risiko, dan orientasi tujuan.
4. Mengkaji tantangan dalam implementasi pendanaan dan pembiayaan syariah serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi umat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian mengenai pendanaan dan pembiayaan syariah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari sisi keilmuan maupun praktik, sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan syariah. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, seperti prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kajian

ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori fikih muamalah dan praktik pendanaan serta pembiayaan syariah yang berkembang di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan keuangan syariah. Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas implementasi pendanaan dan pembiayaan syariah agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, kebutuhan masyarakat, serta regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan peran pendanaan dan pembiayaan syariah untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan perbankan syariah.

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan menitik beratkan pada penelaahan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pendanaan dan pembiayaan syariah, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun praktik implementasinya pada lembaga keuangan syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam konsep, prinsip,

serta mekanisme pendanaan dan pembiayaan syariah berdasarkan teori ekonomi Islam dan fikih muamalah.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pendanaan dan pembiayaan syariah, baik dari sisi teoritis maupun praktiknya di lembaga keuangan syariah, termasuk perbedaan dengan sistem konvensional serta tantangan implementasinya.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder tersebut bersumber dari, Buku-buku referensi yang membahas ekonomi Islam, perbankan syariah, pendanaan dan pembiayaan syariah, serta fikih muamalah. Jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik pendanaan dan pembiayaan syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok pembahasan,

seperti konsep pendanaan syariah, konsep pembiayaan syariah, perbedaan dengan sistem konvensional, serta tantangan implementasinya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menelaah data sehingga dapat ditemukan pola, makna, serta hal-hal penting yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan perbankan syariah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat naratif dan konseptual yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa teori, konsep, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan dan fatwa yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan syariah. Seluruh data yang terkumpul dipelajari dan ditelaah secara mendalam untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang pentingnya pendanaan dan pembiayaan dalam perbankan syariah sebagai instrumen utama sistem keuangan Islam. Selain itu, bab ini menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, metode penulisan yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai kerangka pembahasan penelitian secara menyeluruh.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN

Bab ini membahas landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian, meliputi sejarah dan perkembangan perbankan syariah di dunia dan Indonesia, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, serta fungsi dan peran bank syariah dalam sistem perekonomian. Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai karakteristik perbankan syariah dan perbedaannya dengan perbankan konvensional.

3. BAB III MANAJEMEN PENDANAAN BANK SYARIAH

Bab ini mengkaji konsep manajemen pendanaan dalam perbankan syariah yang meliputi pengertian pendanaan, jenis-jenis produk pendanaan syariah, serta sumber-sumber dana bank syariah. Selain itu, bab ini juga membahas strategi penghimpunan dana pihak ketiga yang diterapkan oleh bank syariah dalam rangka menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan bank.

4. BAB IV MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bab ini membahas manajemen pembiayaan bank syariah yang mencakup pengertian pembiayaan, jenis-jenis akad pembiayaan syariah, serta mekanisme penyaluran dana kepada masyarakat. Pembahasan juga mencakup analisis kelayakan pembiayaan, manajemen risiko pembiayaan, dan penetapan kebijakan pembiayaan sebagai upaya menjaga kualitas pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

5. BAB V MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS (ALMA) DALAM BANK SYARIAH

Bab ini menguraikan konsep manajemen aset dan liabilitas (ALMA) dalam perbankan syariah, tujuan dan fungsi ALMA, serta peran *Asset Liability Committee* (ALCO). Selain itu, bab ini membahas penerapan ALMA dalam

mengelola risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko pembiayaan guna menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank syariah.

6. BAB VI PENGEMBANGAN DAN INOVASI DALAM PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Bab ini membahas pengembangan dan inovasi dalam pendanaan dan pembiayaan syariah sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi. Pembahasan meliputi inovasi produk pendanaan dan pembiayaan syariah, digitalisasi layanan perbankan syariah, pemanfaatan *fintech* syariah, strategi pengembangan inovasi, serta dampaknya terhadap peningkatan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

7. BAB VII TINJAUAN KINERJA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bab ini mengkaji kinerja pendanaan dan pembiayaan bank syariah melalui analisis indikator-indikator kinerja keuangan, seperti tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA, ROE, dan BOPO. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan dan pembiayaan serta perbandingan kinerja bank syariah dengan bank konvensional.

8. BAB VIII ISU DAN TANTANGAN KONTEMPORER DALAM PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Bab ini membahas berbagai isu dan tantangan kontemporer yang dihadapi perbankan syariah, antara lain transformasi digital dan perkembangan *fintech* syariah, integrasi prinsip ESG dan *green financing* dalam keuangan syariah, penguatan pembiayaan UMKM syariah di era globalisasi, serta harmonisasi regulasi dan standar keuangan syariah di tingkat nasional dan global.

9. BAB IX PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab terakhir memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan pada pihak-pihak yang bersangkutan dari penelitian.

